



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI WARNO BIN NARTO KATIMIN;**
2. Tempat lahir : Sragen (Jawa Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/26 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaliwedi RT 04 Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah atau Desa Sido Mulyo RT 02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 s/d tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI WARNO Bin NARTO KATIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TRI WARNO Bin NARTO KATIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Timbang buah kelapa sawit milik PT.GSDI;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Tandan Buah Segar milik PT. GSDI;
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Revo Warna Hitam;
 - 2 (dua) buah kerombong atau keranjang;
 - 1 (satu) buah dodos.**(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA PARWONO Bin HARSO WIYONO).**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **TRI WARNO Bin NARTO KATIMIN** bersama-sama dengan Sdr.GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit di Blok 18 AFD fanta PT. GSDI Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TRI WARNO bersepakat dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) berangkat dari rumah Kontrakan milik Terdakwa TRI WARNO menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik PT. GSDI di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasangi dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba Saksi SRI EDI WIDAYAT dan Saksi JUWARNO yang saat itu sedang melakukan patroli bersama dengan tim patroli lainnya melihat Terdakwa TRI WARNO sedang duduk di area kebun kelapa sawit milik PT. GSDI kemudian mendatangi lalu mengintrogasi Terdakwa TRI WARNO dan Terdakwa TRI WARNO mengaku telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI di blok 18 Afdeling Alfa, sedangkan sdr. GARENG dan sdr. AMBON yang saat itu berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi duduk Tersangka TRI WARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa TRI WARNO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa TRI WARNO bersama-sama sdr. GARENG dan sdr. AMBON dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. GSDI akibatnya PT. GSDI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **TRI WARNO Bin NARTO KATIMIN** bersama-sama dengan Sdr.GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit di Blok 18 AFD fanta PT. GSDI Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TRI WARNO bersepakat dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) berangkat dari rumah Kontrakan milik Terdakwa TRI WARNO menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik PT. GSDI di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba Saksi SRI EDI WIDAYAT dan Saksi JUWARNO yang saat itu sedang melakukan patroli bersama dengan tim patroli lainnya melihat Terdakwa TRI WARNO sedang duduk di area kebun kelapa sawit milik PT. GSDI kemudian mendatangi lalu mengintrogasi Terdakwa TRI WARNO dan Terdakwa TRI WARNO mengaku telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI di blok 18 Afdeling Alfa, sedangkan sdr. GARENG dan sdr. AMBON yang saat itu berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi duduk Tersangka TRI WARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa TRI WARNO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa TRI WARNO dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. GSDI akibatnya PT. GSDI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daliman Bin Matronadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GSDI dan jabatan saksi adalah mandor 1 Afdelling Fanta PT. GSDI sejak Bulan Oktober 2018 sampai saat ini dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Mengawasi semua kegiatan Operasional Rawat panen dan angkut sampai ke Pabrik PKS serta memastikan kualitas panen dan menjaga rotasi panen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit milik PT. GSDI pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 Wib di Blok 12 dan 18 AFD fanta PT. GSDI Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Saksi di beritahu oleh Saksi SRI EDI WIDAYAT selaku security;
- Bahwa Saksi SRI EDI WIDAYAT selaku Tim PATROLI Gabungan PT. GSDI memberitahukan kepada Saksi bahwa telah mengamankan pelaku 2 (Dua) orang laki-laki yang patut di duga mengambil buah kelapa sawit di Blok 12 dan 18 AFD fanta PT. GSDI Kec. Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah bernama Terdakwa dan Saksi Parwono, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi DALIMAN mengecek kondisi blok 12 dan 18 yang mana pada saat itu saksi DALIMAN melihat ada banyak pokok sawit yang terlihat habis di panen dalam keadaan berantakan;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;
- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Parwono tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat dari dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Parwono adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Edi Widayat Bin Poniman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH) sejak 2015 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai DANRU SATPAM yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga, mengamankan aset-aset perusahaan yang bergerak dan tidak bergerak, baik didalam dan lingkup serta disekitar perusahaan;
- Bahwa saksi SRI EDI WIDAYAT mengamankan 2 (dua) orang bernama Terdakwa dan Saksi Parwono karena telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 12 dan 18 Afdeling Fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 05.30 Wib, yang mengamankan adalah team patroli gabungan bersama dengan anggota security, BRIMOB Sebanyak sekitar 7 (Tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Parwono saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Parwono, namun ada rekannya yang berhasil melarikan diri dan tidak dapat dikejar, dan tidak diketahui jumlahnya. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Parwono mereka berbeda kelompok, kelompok 1 Terdakwa, GARENG DAN AMBON yang mengambil buah kelapa sawit di blok 18 dan kelompok 2 saksi Parwono, NARI mengambil buah kelapa sawit di blok 12;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;
- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Parwono tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Juwarno Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. GSDI sejak 2004 jabatan saat ini sebagai DANRU SECURITY yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Menjaga aset-aset perusahaan, baik didalam dan lingkup serta disekitar perusahaan;
- Bahwa saksi SRI EDI WIDAYAT mengamankan 2 (dua) orang bernama Terdakwa dan Saksi Parwono karena telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 12 dan 18 Afdeling Fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 05.30 Wib, yang mengamankan adalah team patroli gabungan bersama dengan anggota security, BRIMOB Sebanyak sekitar 7 (Tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Parwono saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Parwono, namun ada rekannya yang berhasil melarikan diri dan tidak dapat dikejar, dan tidak diketahui jumlahnya. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Parwono mereka berbeda kelompok, kelompok 1 Terdakwa, GARENG DAN AMBON yang mengambil buah kelapa sawit di blok 18 dan kelompok 2 saksi Parwono, NARI mengambil buah kelapa sawit di blok 12;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;
- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi TRI WARNO tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Parwono Bin Harso Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Parwono saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;
- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa berawal Terdakwa TRI WARNO bersepakat dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) berangkat dari rumah Kontrakan milik Terdakwa TRI WARNO menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik PT. GSDI di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba Saksi SRI EDI WIDAYAT dan Saksi JUWARNO yang saat itu sedang melakukan patroli bersama dengan tim patroli lainnya melihat Terdakwa TRI WARNO sedang duduk di area kebun kelapa sawit milik PT. GSDI kemudian mendatangi lalu menginterogasi Terdakwa TRI WARNO dan Terdakwa TRI WARNO mengaku telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI di blok 18 Afdeling Alfa, sedangkan sdr. GARENG dan sdr. AMBON yang saat itu berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi duduk Tersangka TRI WARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa TRI WARNO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Parwono tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TRI WARNO BIN NARTO KATIMIN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Parwono saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;
- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa berawal Terdakwa TRI WARNO bersepakat dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) berangkat dari rumah Kontrakan milik Terdakwa TRI WARNO menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik PT. GSDI di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba Saksi SRI EDI WIDAYAT dan Saksi JUWARNO yang saat itu sedang melakukan patroli bersama dengan tim patroli lainnya melihat Terdakwa TRI WARNO sedang duduk di area kebun kelapa sawit milik PT. GSDI kemudian mendatangi lalu mengintrogasi Terdakwa TRI WARNO dan Terdakwa TRI WARNO mengaku telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI di blok 18 Afdeling Alfa, sedangkan sdr. GARENG dan sdr. AMBON yang saat itu berjarak sekitar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) meter dari posisi duduk Tersangka TRI WARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa TRI WARNO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Parwono tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. 1 (satu) lembar Nota Timbang buah kelapa sawit milik PT.GSDI;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Tandan Buah Segar milik PT. GSDI;
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) jantang buah kelapa sawit;
4. 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Revo Warna Hitam;
5. 2 (dua) buah kerombong atau keranjang;
6. 1 (satu) buah dodos.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Parwono saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongan;
- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa berawal Terdakwa TRI WARNO bersepakat dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) berangkat dari rumah Kontrakan milik Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI WARNO menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik PT. GSDI di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerompong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba Saksi SRI EDI WIDAYAT dan Saksi JUWARNO yang saat itu sedang melakukan patroli bersama dengan tim patroli lainnya melihat Terdakwa TRI WARNO sedang duduk di area kebun kelapa sawit milik PT. GSDI kemudian mendatangi lalu menginterogasi Terdakwa TRI WARNO dan Terdakwa TRI WARNO mengaku telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI di blok 18 Afdeling Alfa, sedangkan sdr. GARENG dan sdr. AMBON yang saat itu berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi duduk Tersangka TRI WARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa TRI WARNO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Parwono tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan denganfakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namum dalam kebiasaan praktik peradilan dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa TRI WARNO BIN NARTO KATIMIN**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa TRI WARNO BIN NARTO KATIMIN** dimana Terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- b. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil buah kelapa sawit 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah buah kelapa sawit 145 (seratus empat puluh lima) janjang dengan berat total 1.160 (seribu seratus enam puluh) Kilogram milik PT. GSDI yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak Perusahaan;
- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan, Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, berawal Terdakwa TRI WARNO bersepakat dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) berangkat dari rumah Kontrakan milik Terdakwa TRI WARNO menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik PT. GSDI di Kecamatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulkan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerombong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba Saksi SRI EDI WIDAYAT dan Saksi JUWARNO yang saat itu sedang melakukan patroli bersama dengan tim patroli lainnya melihat Terdakwa TRI WARNO sedang duduk di area kebun kelapa sawit milik PT. GSDI kemudian mendatangi lalu mengintrogasi Terdakwa TRI WARNO dan Terdakwa TRI WARNO mengaku telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSDI di blok 18 Afdeling Alfa, sedangkan sdr. GARENG dan sdr. AMBON yang saat itu berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi duduk Tersangka TRI WARNO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa TRI WARNO beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya tersebut berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan hal mana dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa TRI WARNO bersama dengan Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) tiba di kebun kelapa sawit milik PT. GSDI di Blok 18 Afdeling Fanta kemudian Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) mencari buah kelapa sawit yang akan dipanen setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan dodos, kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen dan jatuh di tanah tersebut Tersangka TRI WARNO kumpulan di pinggir parit gajah, setelah itu Sdr. GARENG (DPO) dan Sdr. AMBON (DPO) melempar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Tersangka TRI WARNO di pinggir parit gajah tersebut ke seberang parit gajah selanjutnya Tersangka TRI WARNO dengan maksud untuk menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut maka dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipasang dengan kerompong/keranjang memindahkan buah kelapa sawit yang telah berada di seberang parit gajah dibawa ke kebun masyarakat yang jaraknya sekitar 500 meter secara berulang hingga buah kelapa sawit tersebut selesai semua dipindahkan dan disembunyikan sekitar pukul 04.30 Wib, kemudian sambil menunggu hari terang dan peron/ penampung buah sawit buka guna menjual buah kelapa sawit tersebut, Dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative Pertama telah terbukti maka terhadap dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar Nota Timbang buah kelapa sawit milik PT.GSDI;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Tandan Buah Segar milik PT. GSDI;
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) jangjang buah kelapa sawit;
4. 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Revo Warna Hitam;
5. 2 (dua) buah kerombong atau keranjang;
6. 1 (satu) buah dodos.

Adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu atas nama Terdakwa Parwono Bin Harso Wiyono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana 173/Pid.B/2024/PN Pbu atas nama Terdakwa Parwono Bin Harso Wiyono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WARNO BIN NARTO KATIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Nota Timbang buah kelapa sawit milik PT.GSDI;
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Tandan Buah Segar milik PT. GSDI;
 3. 270 (dua ratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit;
 4. 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Revo Warna Hitam;
 5. 2 (dua) buah kerombong atau keranjang;
 6. 1 (satu) buah dodos;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana 173/Pid.B/2024/PN Pbu atas nama Terdakwa Parwono Bin Harso Wiyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN.S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan FIRMANSYAH, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYAN NOOR.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun, serta dihadiri oleh A.MUH. WIRANTO ASHARI,S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL,S.H. I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,M,Hum

TTD

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

BUDIYAN NOOR.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)